

Carrefour Indonesia Monopoli

30 MEI 2008 23:25:30 WIB

Oleh **Nur Afni Fiazia**

JAKARTA, Investor Daily

PENGGANTIAN nama gerai Alfa Supermarket menjadi Carrefour memberikan peluang besar bagi ritel multinasional tersebut untuk memonopoli pasar ritel di Indonesia. Carrefour mulai mengganti nama Alfa Supermarket menjadi Carrefour dan Carrefour Express pada minggu lalu dan menargetkan pergantian nama seluruh gerai Alfa supermarket sebelum *event* Lebaran 2008.

"Carrefour berpotensi untuk memonopoli pasar Indonesia. Saat ini untuk kategori ritel modern yang menjual barang kebutuhan rumah tangga, Carrefour sudah menjadi ritel dengan omzet terbesar yaitu sekitar Rp 7,2 triliun," kata Anggota tim ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mudrajad Kuncoro kepada *Investor Daily* di Jakarta, Senin (19/5).

Dia mengatakan, saat ini, Carrefour memiliki sekitar 24 gerai di Indonesia sedangkan Alfa memiliki 34 gerai. "Mereka akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk mendominasi pasar. Bila digabungkan dari segi pendapatan, Carrefour sebesar Rp 7,2 triliun dan Alfa sebesar Rp 2 triliun, itu sudah menjadi Rp 9,2 triliun," tuturnya.

Menurut dia, di Asia Pasifik, Carrefour berada di posisi 147 besar untuk ritel dan Alfa Supermarket (Alfa Retailindo) yang diakuisisi Carrefour berada pada posisi 331. "Di Indonesia, Carrefour sudah menjadi nomor 1 dan Alfa masih masuk dalam 10 besar," katanya.

Mudradjad berpendapat, pangsa pasar ritel modern di Indonesia memang ada kecenderungan dikuasai oleh asing. "Itu karena mendapat dukungan dari pemerintah seperti ekspansi pasar Carrefour di Indonesia mendapat dukungan dari Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu. Kalau tidak ada dukungan, Carrefour tidak akan begitu besar di Indonesia," ujarnya.

Pemerintah, lanjut dia, memang membuka pintu selebar-selebarnya untuk asing. "Hal itu dapat dilihat dari Peraturan Presiden no 111/2007 tentang Daftar Bidang Investasi yang Tertutup dan Terbuka dengan Syarat (Perpres DNI). Di situ secara implisit dinyatakan asing bisa masuk untuk skala besar," katanya.

Perpres 111/2007 mencantumkan, supermarket dengan luas di bawah 1.200 meter persegi dan *department store* di bawah 2.000 meter persegi harus dimiliki oleh 100% pemodal dalam negeri. "Di samping itu, Peraturan Presiden no 112/2007 tentang Pemberdayaan Pasar tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Perpres Pasar Modern) tidak ada ketentuan zonasi," katanya.

Pihak manajemen Alfa sebelumnya menyatakan, pergantian nama Alfa Supermarket menjadi Carrefour dan Carrefour Express merupakan salah satu strategi promosi untuk mendongkrak penjualan di gerai Alfa setelah PT Carrefour Indonesia mengakuisisi sekitar 75% saham ritel tersebut pada 22 Januari 2008.

"Dengan menggunakan nama Carrefour, gerai tersebut diharapkan lebih dikenal konsumen terutama sebagai tempat belanja yang menyediakan barang berkualitas dengan harga yang kompetitif," kata Presiden Direktur Alfa Agoes P Adhie.

Menurut dia, selain mengganti nama, gerai Alfa juga diperbarui sehingga menawarkan penampilan yang lebih menarik dengan pelayanan yang lebih baik seperti yang dilakukan pada Alfa Supermarket di kawasan Taman Harapan Indah Bekasi yang resmi berganti nama menjadi Carrefour.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan (Depdag) Ardiansyah Parman mengatakan, langkah Carrefour mengganti nama gerai Alfa merupakan hak manajemen. "Mereka perusahaan Tbk, pemerintah tidak bisa ikut campur. Di samping itu, mereka tidak melanggar peraturan yang ada," kata dia.

Peraturan yang dimaksud Ardiansyah adalah Perpres 111/2007. "Di situ peraturannya jelas, asing bisa masuk untuk kelas supermarket di atas 1.200 meter persegi. Sedangkan untuk *departement store*, asing bisa masuk dengan luas lantai penjualan di atas 2.000 persegi. Semua gerai Alfa Supermarket sudah di atas luas itu," katanya.

Dia menuturkan, Carrefour juga tidak memerlukan surat izin usaha penjualan (SIUP) baru untuk proses penggantian tersebut meskipun Carrefour memperluas rantai penjualan Alfa Supermarket.

"Izin ritel modern kan berlaku seumur hidup. Sekali mendapatkan izin berlaku selamanya, manajemen Carrefour hanya perlu memberitahu kepada dinas setempat untuk mengganti Alfa menjadi Carrefour," tuturnya.

Disoroti KPPU

Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memonitor proses akuisisi PT Alfa Retailindo Tbk (Alfa) oleh PT Carrefour Indonesia pada 22 Januari 2008. Hasil analisis tersebut ditargetkan tuntas pada Juni 2008.

Kajian pengawasan yang dilakukan KPPU itu antara lain meliputi proses akuisisi, tingkat konsentrasi dan pangsa pasar Carrefour setelah mengakuisisi Alfa, dampak akuisisi terhadap peta persaingan ritel modern nasional, serta persyaratan perdagangan (*trading term*) dengan pemasok lokal.

"Proses *monitoring* tersebut masih berlangsung, kami masih mengumpulkan data dan menganalisis akuisisi itu. Kajian pengawasan tersebut sudah berlangsung selama dua bulan, seharusnya satu bulan lagi selesai," kata Anggota KPPU M Iqbal di Jakarta, Rabu (28/5).

Dia menjelaskan, KPPU memfokuskan kajian pada pasal 28 dan 29 UU No 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal 28 dinyatakan, pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan dan mengambil alih saham badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan pasal 29 UU No 5/1999 menyatakan, penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan. "Carrefour memberitahu KPPU setelah melakukan akuisisi," ujar Iqbal.

Meskipun UU No 5/1999 mengamanatkan proses pengawasan akuisisi diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah (PP) yang sampai saat ini belum diterbitkan, kata dia, KPPU tetap dapat menjalankan fungsinya mengawasi potensi terjadinya monopoli.

"*Monitoring* terhadap perusahaan yang melakukan merger merupakan kebijakan KPPU sambil menunggu diterbitkan PP tersebut. Ini dilakukan agar KPPU tidak disalahkan kemudian hari jika praktik monopoli," katanya.

Bukan Ancaman

Sementara itu, Direktur Komunikasi Korporasi PT Matahari Putra Prima Tbk (Matahari) Danny Kojongian mengatakan, peritel lokal dapat mengimbangi ekspansi bisnis Carrefour. "Itu hanya berganti baju yang merupakan proses alamiah yang sudah diperhitungkan saat Carrefour mengakuisisi Alfa. Matahari dalam hal ini tidak melihat itu sebagai suatu ancaman, karena Matahari dapat mengimbangi Carrefour," katanya.

Sumber:

http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=56321